

FIQH BERSUCI DARI HADAS BESAR DAN HADAS KECIL

Okta Aidil Fitri, Ardila, Sandi Akib, Muhamad Afandi

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Institut Agama Islam Sumatera Selatan

Email: aidilfitriokta@gmail.com, jeondila09@gmail.com,
sandiakib3@gmail.com, muhammadafandi_uin@radenfatah.ac.id

Abstrak

Bersuci (thaharah) merupakan salah satu fondasi utama dalam ibadah Islam. Tidak ada shalat yang sah tanpa terlebih dahulu mensucikan diri dari hadas dan najis. Artikel ini membahas secara komprehensif konsep bersuci dari hadas besar dan hadas kecil berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an, Hadis, serta pendapat para ulama mazhab. Kajian meliputi definisi thaharah, pembagian hadas, tata cara wudhu, mandi janabah, tayamum sebagai alternatif, serta hal-hal yang membatalkan bersuci. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan normatif-komparatif antar mazhab fikih. Hasil kajian menunjukkan bahwa Islam memberikan panduan yang sistematis dan komprehensif dalam masalah bersuci, yang bertujuan menjaga kesucian lahir dan batin seorang Muslim.

Kata Kunci: Thaharah, Hadas Besar, Hadas Kecil, Wudhu, Mandi Janabah, Tayamum

Abstract

Purification (thaharah) is one of the fundamental pillars of Islamic worship. No prayer is considered valid without first purifying oneself from both major and minor ritual impurities (hadas) and physical impurities (najis). This article comprehensively discusses the concept of purification from major and minor ritual impurities based on the Qur'an, Hadith, and the opinions of scholars from various Islamic schools of jurisprudence. The study covers the definition of thaharah, the classification of ritual impurities, the procedures of wudu (ablution), ghusl janabah (ritual bath), tayammum as an alternative means of purification, and the factors that invalidate purification. The method employed is library research using a normative-comparative approach among the schools of Islamic jurisprudence. The findings indicate that Islam provides systematic and comprehensive guidelines regarding purification, aiming to preserve both the physical and spiritual purity of Muslims.

Keywords: Thaharah, Major Ritual Impurity, Minor Ritual Impurity, Wudu (Ablution), Ghusl Janabah (Ritual Bath), Tayammum.

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang sangat memperhatikan kebersihan dan kesucian, baik secara lahir maupun batin. Kebersihan dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai kebersihan fisik semata, melainkan juga mencakup dimensi spiritual yang erat kaitannya dengan keabsahan ibadah seorang Muslim. Hal ini tercermin dalam syariat thaharah yang menjadi prasyarat utama sebelum melaksanakan berbagai ibadah, khususnya shalat. (Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, 2013, hlm.3)

Thaharah secara etimologis berasal dari bahasa Arab طهارة yang berarti kebersihan atau kesucian dari kotoran dan hadas. Secara terminologis, thaharah didefinisikan oleh para ulama fikih sebagai mengangkat hadas atau menghilangkan najis dengan menggunakan air atau tanah (debu) yang suci, atau yang semakna dengan itu menurut syariat Islam. (Ibn Manzur, 2010, hlm.504)

Kewajiban bersuci ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 6 yang secara eksplisit memerintahkan orang-orang beriman untuk berwudhu sebelum mendirikan shalat, dan mandi apabila dalam keadaan junub. Demikian pula hadis-hadis Nabi Muhammad SAW banyak menjelaskan tata cara bersuci secara rinci dan praktis. (Yusuf al-Qaradawi, 2019, hlm.7)

Secara garis besar, hadas dibagi menjadi dua: hadas kecil (hadas asghar) dan hadas besar (hadas akbar). Hadas kecil adalah keadaan tidak suci yang disebabkan oleh hal-hal tertentu seperti buang air, kentut, dan tidur nyenyak, yang mengharuskan seseorang berwudhu. Sedangkan hadas besar adalah keadaan tidak suci yang lebih berat, seperti janabah (setelah bersetubuh atau mimpi basah), haid, dan nifas, yang mengharuskan seseorang mandi wajib. Artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep bersuci dari hadas besar dan hadas kecil dalam perspektif fikih Islam, dengan merujuk kepada sumber-sumber primer hukum Islam serta pendapat para imam mazhab yang mu'tabar. Pembahasan ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah yang berguna bagi kalangan akademisi, praktisi, maupun masyarakat umum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif yang berlandaskan pada metode studi literatur dengan menelaah berbagai sumber pustaka yang relevan. Analisis bersifat deskriptif. Metode ini mencakup kegiatan pengumpulan bahan pustaka, pembacaan mendalam, pencatatan, dan pengolahan data dari berbagai sumber yang relevan.

Studi literatur merupakan pendekatan sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan, menelaah, dan menyintesis berbagai sumber informasi yang telah dipublikasikan sebelumnya. Proses ini melibatkan penelusuran beragam referensi, mulai dari buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, hingga sumber-sumber lain yang dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai topik yang dikaji (Jamaludin, Adya Pribadi, dan Sarni, 2023).

PEMBAHASAN

A. PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM THAHARAH

1. Pengertian Thaharah

Thaharah menurut bahasa berarti suci dan bersih dari segala kotoran, baik yang bersifat hissiyah (indrawi) maupun ma'nawiyah (maknawi). Adapun menurut istilah fikih, thaharah berarti mengangkat hadas yang menghalangi sahnya shalat dan ibadah sejenisnya dengan menggunakan air, atau menghilangkan najis dengan air, atau menggunakan tanah suci sebagai pengganti air dalam kondisi tertentu.

Para ulama mazhab memberikan definisi yang beragam namun bermuara pada makna yang sama. Menurut ulama Mazhab Syafi'i, thaharah adalah mengangkat hadas, menghilangkan najis, dan yang semakna dengan keduanya, serta hal yang berhubungan dengannya. Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan thaharah sebagai membersihkan anggota tubuh tertentu dari hadas atau najis dengan cara yang ditetapkan syariat. (Kamal ibn al-Humam, 2009, hlm 11)

2. Dasar Hukum Thaharah

Dasar hukum kewajiban thaharah sangat kuat, bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma' ulama. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Maidah (5): 6 yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah..."

Adapun dari Sunnah, Rasulullah SAW bersabda yang artinya: "Allah tidak menerima shalat salah seorang di antara kalian apabila ia berhadats, hingga ia berwudhu." (HR. Bukhari dan Muslim).⁹ Hadis ini dengan tegas menunjukkan bahwa thaharah merupakan syarat sah shalat yang tidak dapat ditinggalkan.

Para ulama telah berijma' bahwa bersuci dari hadas adalah wajib bagi setiap Muslim yang hendak melaksanakan shalat, thawaf, dan

menyentuh mushaf Al-Qur'an. Kewajiban ini berlaku bagi setiap Muslim yang telah baligh dan berakal, kecuali bagi mereka yang memiliki uzur syar'i. (Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, 2022, hlm.21)

B. PEMBAGIAN HADAS DAN CARA BERSUCI

1. Hadas Kecil (Hadas Asghar)

Hadas kecil adalah keadaan seseorang yang tidak suci secara syar'i akibat terjadinya sesuatu yang mewajibkan wudhu. Keadaan ini membuat seseorang terhalang untuk melakukan ibadah yang mensyaratkan kesucian dari hadas kecil, seperti shalat, thawaf, dan menyentuh mushaf Al-Qur'an.

Penyebab hadas kecil (nawaqidhul wudhu) berdasarkan kesepakatan ulama antara lain: (1) keluarnya sesuatu dari qubul atau dubur, baik berupa urin, tinja, angin (kentut), maupun sejenisnya; (2) tidur nyenyak yang menghilangkan kesadaran; (3) hilangnya akal karena gila, pingsan, mabuk, atau obat-obatan; dan (4) menyentuh kemaluan dengan telapak tangan menurut sebagian ulama.

Cara bersuci dari hadas kecil adalah dengan berwudhu menggunakan air yang suci dan mensucikan (ma' mutlaq). Apabila tidak terdapat air atau terdapat uzur yang menghalangi penggunaan air, maka dapat bertayamum dengan tanah atau debu yang suci sebagai pengganti wudhu. (Al-Nawawi, 2017, hlm.3)

2. Tata Cara Wudhu

Wudhu merupakan ibadah yang memiliki rukun (fardhu) dan sunah. Rukun wudhu menurut jumhur ulama ada enam: (1) niat; (2) membasuh wajah; (3) membasuh kedua tangan hingga siku; (4) mengusap sebagian kepala; (5) membasuh kedua kaki hingga mata kaki; dan (6) tertib (berurutan).

Adapun sunah-sunah wudhu antara lain: membaca basmalah di awal; membasuh kedua telapak tangan tiga kali sebelum memasukkan ke dalam bejana; berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung; mengusap seluruh kepala; mengusap kedua telinga; menyela-nyela jari tangan dan kaki; mendahulukan anggota kanan dari kiri; membasuh setiap anggota tiga kali; dan berdoa setelah selesai wudhu.

Para ulama berbeda pendapat dalam beberapa masalah wudhu. Misalnya dalam masalah mengusap kepala, Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa yang wajib adalah mengusap sebagian kepala, sedangkan Mazhab Maliki dan Hanbali mewajibkan mengusap seluruh kepala.

Perbedaan ini bersumber dari perbedaan penafsiran huruf "ba" dalam ayat wudhu.(Ibnu Rusyd,, 2020, hlm.47)

3. Hadas Besar (Hadas Akbar)

Hadas besar adalah keadaan seseorang yang tidak suci secara syar'i akibat terjadinya sesuatu yang mewajibkan mandi. Hadas besar menjadikan seseorang terhalang dari berbagai ibadah yang mensyaratkan kesucian, termasuk shalat, thawaf, membaca Al-Qur'an, menyentuh mushaf, berdiam diri di masjid, dan berpuasa bagi wanita haid dan nifas.

Penyebab hadas besar (mujibat al-ghusl) berdasarkan dalil-dalil syar'i adalah: (1) janabah, yakni keluarnya mani dengan syahwat atau bertemunya dua kemaluan (jima'); (2) haid, yaitu darah yang keluar dari rahim wanita sehat secara alami pada waktu-waktu tertentu; (3) nifas, yaitu darah yang keluar setelah melahirkan; (4) wiladah (melahirkan); dan (5) meninggal dunia, meski yang terakhir ini adalah kewajiban bagi orang yang masih hidup untuk memandikannya.

Keluarnya mani (janabah) terbagi menjadi dua: ihtilam (mimpi basah) dan jima' (persetubuhan). Mengenai mimpi basah, apabila seseorang bermimpi tetapi tidak menemukan bekas mani, maka tidak wajib mandi. Sebaliknya, apabila seseorang menemukan bekas mani meskipun tidak ingat bermimpi, maka wajib mandi janabah.(Abu Zakaria Yahya al-Nawawi, 2016, hlm 27)

4. Tata Cara Mandi Wajib (Ghusl)

Mandi wajib (ghusl) memiliki dua rukun utama: niat dan meratakan air ke seluruh tubuh. Menurut Mazhab Syafi'i, rukun mandi ada tiga: niat, menghilangkan najis jika ada, dan meratakan air ke seluruh tubuh termasuk rambut dan kulit.

Tata cara mandi yang sempurna berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW adalah sebagai berikut: (1) berniat mandi janabah; (2) mencuci kedua tangan tiga kali; (3) membersihkan kemaluan dan sekitarnya dari kotoran; (4) berwudhu seperti wudhu untuk shalat; (5) menyiramkan air ke kepala tiga kali sambil menyelang-nyela rambut agar air merata ke kulit kepala; (6) menyiramkan air ke seluruh tubuh mulai dari sisi kanan kemudian kiri.

Para ulama sepakat bahwa yang wajib dalam ghusl hanyalah niat dan meratakan air ke seluruh tubuh. Adapun tatacara yang lebih lengkap seperti di atas merupakan kesempurnaan yang dicontohkan Nabi SAW dan sangat dianjurkan untuk diikuti.(Hasan al-Banna, 2018, hlm32)

5. Mandi Bagi Wanita (Haid dan Nifas)

Haid adalah darah yang keluar dari rahim wanita yang sehat pada waktu tertentu tanpa sebab sakit atau melahirkan. Masa minimum haid menurut Mazhab Syafi'i adalah sehari semalam (24 jam), sedangkan masa maksimumnya adalah 15 hari. Adapun masa kebiasaan umumnya adalah 6 sampai 7 hari.

Nifas adalah darah yang keluar dari rahim wanita setelah melahirkan. Masa nifas tidak ada batasan minimumnya (bisa kurang dari sehari), sedangkan masa maksimumnya adalah 60 hari menurut Mazhab Syafi'i dan 40 hari menurut pendapat yang masyhur di kalangan Mazhab Hanbali.

Setelah masa haid atau nifas berakhir, wanita wajib mandi untuk mensucikan diri. Tata cara mandinya sama dengan mandi janabah, ditambah dengan anjuran menggunakan sedikit minyak wangi atau daun bidara untuk membersihkan bekas darah dan menghilangkan bau, sebagaimana diajarkan Nabi SAW kepada Asma' binti Syakal. (Imam al-Bukhari, Hadis No. 314, Jilid 1, hlm. 108)

C. HIKMAH DAN MANFAAT THAHARAH

Thaharah mengandung hikmah dan manfaat yang sangat besar, baik dari sisi spiritual, kesehatan, maupun sosial kemasyarakatan. Dari sisi spiritual, thaharah merupakan bentuk ketaatan kepada Allah SWT dan persiapan jiwa raga sebelum menghadap-Nya dalam shalat. Bersuci mengajarkan seorang Muslim untuk selalu dalam keadaan bersih dan siap beribadah kapan saja.

Dari perspektif kesehatan, praktik wudhu yang dilakukan lima kali sehari atau lebih memiliki manfaat kebersihan yang signifikan. Penelitian modern telah mengkonfirmasi bahwa membasuh tangan, wajah, dan anggota badan secara teratur efektif dalam mencegah penyebaran berbagai penyakit infeksi. Demikian pula mandi janabah dan mandi haid berperan dalam menjaga kebersihan dan kesehatan reproduksi.

Dari sisi sosial, kesucian lahir yang terwujud dalam thaharah turut berkontribusi pada terciptanya lingkungan yang bersih dan nyaman. Islam menekankan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman (al-nadhafatu minal iman), yang mengandung makna bahwa menjaga kebersihan merupakan manifestasi keimanan seseorang. (Imam al-Tirmidzi, Sunan al-Tirmidzi, Hadis No. 3519.)

KESIMPULAN

Bersuci (thaharah) dari hadas besar dan hadas kecil merupakan kewajiban syar'i yang tidak dapat dipisahkan dari praktik ibadah seorang Muslim. Pemahaman yang benar dan komprehensif tentang konsep thaharah sangat penting agar ibadah yang dilakukan sah menurut syariat Islam.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan beberapa hal: Pertama, thaharah merupakan syarat sah shalat dan beberapa ibadah lainnya, yang wajib dipenuhi oleh setiap Muslim yang mukallaf. Kedua, hadas dibagi dua, yaitu hadas kecil yang diatasi dengan wudhu dan hadas besar yang diatasi dengan mandi wajib. Ketiga, tayamum merupakan rukhsah (keringanan) yang dapat digunakan sebagai pengganti wudhu dan mandi dalam kondisi-kondisi tertentu. Keempat, Islam memberikan panduan yang sangat sistematis dalam masalah bersuci, dan setiap tata cara bersuci memiliki landasan dalil yang kuat dari Al-Qur'an dan Sunnah.

Pemahaman fikih tentang thaharah yang benar akan membantu umat Islam melaksanakan ibadah dengan lebih khushuk dan sesuai tuntunan syariat. Penting bagi para ulama, pendidik, dan dai untuk terus menyampaikan ilmu thaharah kepada masyarakat dengan cara yang mudah dipahami dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari.

REFERENSI

- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. Shahih al-Bukhari. Jilid 1. Kairo: Dar Ibn al-Haitsam, 2014.
- Al-Hattab, Abu Abdillah Muhammad. Mawahib al-Jalil fi Sharh Mukhtashar al-Khalil. Jilid 1. Beirut: Dar al-Fikr, 2020.
- Al-Mawardi, Abu al-Hasan. Al-Hawi al-Kabir fi Fiqh Mazhab al-Imam al-Syafi'i. Jilid 1. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2009.
- Al-Nawawi, Yahya bin Sharaf. Al-Majmu' Sharh al-Muhadzzab. Jilid 2. Jeddah: Maktabah al-Irsyad, 2017.
- Al-Tirmidzi, Muhammad bin 'Isa. Sunan al-Tirmidzi. Jilid 1. Kairo: Dar al-Hadits, 2013.
- Al-'Utsaimin, Muhammad bin Shalih. Majmu' Fatawa wa Rasa'il. Jilid 11. Riyadh: Dar al-Wathan, 2013.
- Al-Buti, Said Ramadhan. Fiqh al-Sirah al-Nabawiyah. Cet. ke-25. Damaskus: Dar al-Fikr, 2022.
- Al-Tuwaijri, Muhammad bin Ibrahim. Mukhtashar al-Fiqh al-Islami. Cet. ke-12. Riyadh: Dar Ashda' al-Mujtama', 2021.
- Bugha, Musthafa al-, Musthafa al-Khin, dan Ali al-Syarbaji. Al-Fiqh al-Manhaji 'ala Mazhab al-Imam al-Syafi'i. Jilid 1. Cet. ke-7. Damaskus: Dar al-Qalam, 2022.
- Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

- Ibn Baz, Abdul Aziz bin Abdullah. Majmu' Fatawa Ibn Baz. Jilid 10. Riyadh: Al-Ri'asah al-'Ammah li al-Buhuts al-'Ilmiyah wa al-Ifta', 2012.
- Ibn Qudamah, Abdullah al-Maqdisi. Al-Mughni. Jilid 1. Kairo: Maktabah al-Qahirah, 2018.
- Ibn Rusyd, Muhammad bin Ahmad. Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid. Jilid 1. Terj. Imam Ghazali Said. Jakarta: Pustaka Azzam, 2020.
- Kamal ibn al-Humam, Muhammad. Fath al-Qadir. Jilid 1. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2009.
- Muhammad, Abdul Basit. Fiqih Kesehatan dalam Islam. Jakarta: Gema Insani Press, 2021.
- Syarifuddin, Amir. Garis-Garis Besar Fiqh. Cet. ke-5. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020.